

**IMPLEMENTASI A WIG-A WIG DESA ADAT
GESING TERKAIT HAK WARIS JANDA
(STUDI KASUS DI DESA GESING KABUPATEN
BULELENG)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2024**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA**




Menyetujui,

Pembimbing 1,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

Pembimbing 11,



Rata Artha Windari, S.H., M.H
NIP. 198312152008122003

Skripsi oleh Ni Putu Adi Suandeni
Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 14 Mei 2024

Dewan Penguji



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

(Ketua)


NIP. 198202042009122004



Ratna Artha Windari, S.H., M.H

(Anggota)

NIP. 198312152008122003



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 198808102019031009

Di Terima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :


Hari : Selasa


Tanggal : 14 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian,


Sekretaris Ujian,


Prof. Dr. Dewa Cede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 1984122720009121007


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198412272009121007

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha




Prof. Dr. I Nengah Suastika., M.Pd

NIP. 1980072202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Putu Adi Suandeni
Tempat, Tanggal Lahir : Balanti, 22 Maret 2024
Nim : 2014101026
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI AWIG-AWIG DESA ADAT GESING TERKAIT HAK WARIS JANDA (STUDI KASUS DI DESA GESING KABUPATEN BULELENG)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak benar sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Mei 2024

Yang menyatakan,



Ni Putu Adi Suandeni

NIM. 2014101026

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha*-nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Implementasi Awig-awig Desa Adat Gesing Terkait Hak Waris Janda (Studi Kasus Di Desa Gesing Kabupaten Buleleng)**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan moral yang diberikan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing 1 yang telah sangat baik dalam membimbing dan memberikan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.

7. Ibu Ratna Artha Windari, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah sangat baik dalam membimbing dan memberikan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah sangat baik dalam memberikan evaluasi dan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman-teman kelas A Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan moral dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Pemilik, Staf dan Klien Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATES (GHA), yang telah memberikan bantuan dan berbagai informasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Orang Tua Tercinta, Bapak I Komang Wismayasa dan Ibu Ni Made Parti yang telah memberikan dukungan moral dan finansial selama menjalani kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha.
12. Adik dan Sahabat Tercinta, yang telah memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
13. Diri sendiri Penulis Ni Putu Adi Suandeni, yang telah semangat dan bertahan serta tidak pernah menyerah sehingga peneliti bisa menyelesaikan Skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan.

Singaraja, 1 April 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Umum	8
2. Tujuan Khusus	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.	Ma
nfaat Teoritis.....	9
2.	Ma
nfaat Praktis	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum <i>Awig-awig</i>	11
2.1.1 Pengertian <i>Awig-awig</i>	11

2.1.2 Materi Yang Diatur Dalam <i>Awig-awig</i>	12
2.2 Tinjauan Umum Pewarisan	12
2.2.1 Pengertian Pewarisan	12
2.2.2 Unsur-unsur pewarisan.....	15
2.2.3 Pewaris dan Dasar Hukumnya	17
2.3 Tinjauan Umum Hukum Adat.....	19
2.3.1 Pengertian Hukum Adat.....	19
2.3.2 Sumber Pengenal Hukum Adat.....	21
2.3.3 Dasar Berlakunya Hukum Adat	23
2.4 Tinjauan Umum Hukum Waris Adat	24
2.4.1 Pengertian Hukum Waris Adat	24
2.4.2 Asas-asas Hukum Waris Adat.....	26
2.4.3 Sifat Hukum Waris Adat.....	28
2.4.4 Sistem Hukum Waris Adat.....	29
2.4.5 Proses Pewarisan Menurut Hukum Adat	32
2.4.6 Kedudukan Janda dan Duda Menurut Hukum Waris Adat.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Sifat Penelitian	36
3.3 Data dan Sumber Data	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Teknik penentuan sampel penelitian.....	40
3.6 Pengolahan dan Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian.....	43
4.1.2 Keadaan Geografi dan Demografi Desa Gesing	44
4.2 Hasil Penelitian	46
4.2.1 Implementasi <i>Awig-awig</i> desa adat gesing terkait hak waris janda	46
4.2.2 Akibat hukum terhadap janda yang menjual tanah warisan dalam perspektif Desa adat Gesing	51
4.3 Pembahasan.....	55
4.3.1 Implementasi <i>awig-awig</i> desa adat gesing terkait hak waris janda.....	55
4.3.2 Akibat hukum terhadap janda yang menjual tanah warisan dalam perspektif desa adat Gesing	61
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN